



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI LAMONGAN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ya'qub
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sema RT. 001 RW. 003 Kelurahan/Desa  
Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten  
Sumenep Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2023

Terdakwa Ya'qub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Dr Rahman Hakim, SH.,MH dan Prasetyo Kalianda, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Mediasi Konflik Indonesia yang beralamatkan di Jalan Raya Wonokromo Nomor 9 lantai 2 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 32/2023/PN Lmg;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.Sus/2023/ PN Lmg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YA'QUB** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "**menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1)**" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YA'QUB** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YA'QUB** dengan pidana denda sebesar 2 x Rp. 212.742.000,- = Rp. 425.484.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :

- 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
- 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

2) 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616.

### **Dirampas Untuk Negara**

3) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.

4) 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n pt. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

### **Dikembalikan Kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk Melalui Terdakwa Ya'qub.**

## 5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yaqub untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Lamongan dengan Nomor Reg. Perkara : PDS – 01/Lamon/08/2023, atas nama Terdakwa Yaqub Tidak memenuhi Syarat, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak dapat Diterima ;
3. Menyatakan agar Terdakwa Yaqub di bebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menyatakan agar Terdakwa Yaqub segera dibebaskan dan dikeluarkan dari dalam tahanan ;
5. Memulihkan nama baik, harkat serta martabat terdakwa Yaqub dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2023 pada pokoknya menolak Nota Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa tertanggal 20 September 2023 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YA'QUB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Gresik - Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh) bal yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa YA'QUB pergi ke rumah Sdr. Dana (belum tertangkap) di Pamekasan menggunakan mobil Toyota Avanza nopol B 1755 NOV untuk mengambil rokok pesanan Sdr. Darsono (belum tertangkap). Setelah sampai di rumah Sdr. Dana, Terdakwa YA'QUB beristirahat dirumahnya sedangkan mobilnya dibawa oleh adik Sdr. Dana untuk mengambil rokok namun Terdakwa YA'QUB tidak tahu dimana lokasi pemuatannya. Sekitar pukul 24.00 WIB adik Sdr. Dana datang dengan kondisi mobil Terdakwa YA'QUB sudah terisi muatan rokok. Setelah itu Terdakwa YA'QUB langsung berangkat sendirian menuju arah Surabaya

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput Saksi M. Aris Rinaldi. Sesampainya di daerah Kenjeran Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tepatnya di traffic light pertama Kenjeran Surabaya Terdakwa YA'QUB menemui Saksi M. Aris Rinaldi yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa YA'QUB dengan Saksi M. Aris Rinaldi menuju arah Indramayu, Jawa Barat dengan posisi Saksi M. Aris Rinaldi sebagai sopir sedangkan Sdr. Ya'qub berada di sebelahnya. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa YA'QUB dan Saksi M. Aris Rinaldi berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mobil yang Terdakwa YA'QUB kendaraai diberhentikan oleh Saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi Larastyo Aji Nugroho (petugas Bea dan Cukai). Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kedatangan muatan dalam mobil Terdakwa YA'QUB adalah rokok ilegal tidak dilekati pita cukai dan akhirnya Terdakwa YA'QUB dan Sdr M. Aris Rinaldi beserta rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 159 bal dan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dibawa ke Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I.

- Bahwa terhadap transaksi rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild tersebut, Tersangka YA'QUB akan mendapat keuntungan Rp 1.000 per slop ditambah ongkos pengiriman kotor sebesar Rp 6.000.000 dan Sdr. Dana telah membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 6.000.000 secara tunai ketika Terdakwa YA'QUB mengambil rokok tersebut dirumahnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023.
- Bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa YA'QUB dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV akan diserahkan Terdakwa YA'QUB kepada Sdr. Darsono di Indramayu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YA'QUB menimbulkan Kerugian negara atas pungutan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut  
Kerugian negara atas pungutan cukai

1. Tarif cukai per batang barang kena cukai hasil tembakau

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.

2. Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa: Rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tidak dilekati pita cukai sebanyak 159 ball= 318.000 batang.
3. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin  $\hat{A}$  x tarif cukai)  
Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 318.000 batang x Rp 669,00 = Rp 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). $\hat{A}$

Bahwa Perbuatan Terdakwa YA'QUB tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YA'QUB pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Gresik - Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh) bal perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa YA'QUB pergi ke rumah Sdr. Dana (belum tertangkap) di Pamekasan menggunakan mobil Toyota Avanza nopol B 1755 NOV untuk mengambil rokok pesanan Sdr. Darsono (belum tertangkap). Setelah sampai di rumah Sdr. Dana, Terdakwa YA'QUB beristirahat dirumahnya sedangkan mobilnya dibawa oleh adik Sdr. Dana untuk mengambil rokok namun Terdakwa YA'QUB tidak tahu dimana lokasi pemuatannya. Sekitar pukul 24.00 WIB adik Sdr. Dana datang dengan kondisi mobil Terdakwa YA'QUB sudah terisi muatan rokok. Setelah itu Terdakwa YA'QUB langsung berangkat sendirian menuju arah Surabaya untuk menjemput Saksi M. Aris Rinaldi. Sesampainya di daerah Kenjeran Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tepatnya di traffic light pertama Kenjeran Surabaya Terdakwa YA'QUB menemui Saksi M. Aris Rinaldi yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa YA'QUB dengan Saksi M. Aris Rinaldi menuju arah Indramayu, Jawa Barat dengan posisi Saksi M. Aris Rinaldi sebagai sopir sedangkan Sdr. Ya'qub berada di sebelahnya. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa YA'QUB dan Saksi M. Aris Rinaldi berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mobil yang Terdakwa YA'QUB kendaraai diberhentikan oleh Saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi Larastyo Aji Nugroho (petugas Bea dan Cukai). Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kedapatan muatan dalam mobil Terdakwa YA'QUB adalah rokok ilegal tidak dilekati pita cukai dan akhirnya Terdakwa YA'QUB dan Sdr M. Aris Rinaldi beserta rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 159 bal dan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dibawa ke Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I. Bahwa terhadap transaksi rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild tersebut, Tersangka YA'QUB akan mendapat keuntungan Rp 1.000 per slop ditambah ongkos pengiriman kotor sebesar Rp 6.000.000 dan Sdr. Dana telah membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 6.000.000 secara tunai ketika Terdakwa YA'QUB mengambil rokok tersebut dirumahnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023. Bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa YA'QUB yang disimpan dalam

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV akan diserahkan Terdakwa YA'QUB kepada Sdr. Darsono di Indramayu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa YA'QUB menimbulkan Kerugian negara atas pungutan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut Kerugian negara atas pungutan cukai. Tarif cukai per batang barang kena cukai hasil tembakau Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa Rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tidak dilekati pita cukai sebanyak 159 ball= 318.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin<sup>2</sup> x tarif cukai) Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 318.000 batang x Rp 669,00 = Rp 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa YA'QUB tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ya'qub tersebut tidak diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg atas nama Terdakwa Ya'qub tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LARASTYO AJI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja PNS di Direktorat jendral Bea dan Cukai di Kantor wiayah DJBC jawa timur
- Bahwa tugas saksi di Direktorat jendral Bea dan Cukai di Kantor wiayah DJBC jawa timur tersebut adalah melakukan pemantauan dan surveillence terhadap kegiatan kepabeaan dan cukai dan melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeaan (Impor dan ekspor) dan melakukan tindakan lainnya
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi (petugas Bea dan Cukai).
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Sehubungan dengan terdakwa membawa rokok yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 01.30 Wib Di Jalan raya Gresik - Lamongan tempatnya di kecamatan dekat Kab lamongan
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa membawa rokok ilegal tidak dilekati pita cukai tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga illegal ( tanpa dilekati pita cukai ), dan kemudian saksi bersama team langsung melakukan pembagian tugas selanjutnya saksi dan team melakukan patrol dan menemukan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV sudah berada dijalan raya gresik – lamongan kec dekat kab lamongan yang kemudian saksi hentikan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihentikan saksi langsung turun dan meminta sopir dan terdakwa untuk turun dari mobil Avanza nopol B 1755 NOV tersebut dan saksi memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai Karwil DJBC Jawa timur I dengan menunjukkan identitas saksi serta surat tugas saksi
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung memeriksa muatan yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut yang disaksikan oleh terdakwa dan kemudian membawa terdakwa dan sopirnya ke kantor wilayah DJBC Jawa timur untuk diperiksa dan ternyata mobil terdakwa memuat rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh), yang menurut Terdakwa hendak dijual ke Indramayu kepada seseorang yang bernama Darsono
- Bahwa rokok rokok tersebut menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat rokok tersebut dari saudara Dana di Pamekasan Madura
- Bahwa Waktu saksi menangkap terdakwa apakah saksi Tanya kalau mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut milik Terdakwa
- Bahwa HP Terdakwa disita karena HP tersebut digunakan terdakwa untuk komunikasi transaksi pembelian dan penjualan Rokok rokok yang tidak yang tidak dilengkapi pita cukai
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa barang bukti tersebut di buka dulu disitu dan disitu sudah ada sampling dan Langsung saksi bawa ke kantor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa bukan pemilik rokok tersebut tetapi rokok tersebut milik Dana

**2. Saksi ERWIN BACHTIAR HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Direktorat jendral Bea dan Cukai di Kantor wilayah DJBC jawa timur yang bertugas melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabean dan cukai

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanaan (Impor dan ekspor) dan melakukan tindakan lainnya

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa Bersama saksi Larastyo Aji Nugroho, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi (petugas Bea dan Cukai).
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa rokok yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 01.30 Wib di Jalan raya Gresik - Lamongan tempatnya di kecamatan deket Kab lamongan
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa membawa rokok ilegal tidak dilekati pita cukai karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga illegal ( tanpa dilekati pita cukai )
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga illegal ( tanpa dilekati pita cukai ) tersebut kemudian saksi bersama team langsung melakukan pembagian tugas selanjutnya saya dan team melakukan patrol selanjutnya saya menemukan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV sudah berada dijalan raya gresik – lamongan kec deket kab lamongan dan dihentikan kemudian saksi langsung turun dan saksi meminta sopir dan terdakwa untuk turun dari mobil Avanza nopol B 1755 NOV tersebut dan saksi memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai Karwil DJBC Jawa timur I dengan menunjukan identitas saksi serta surat Tugas saksi
- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung memeriksa muatan yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut dan kemudian membawa terdakwa dan sopirnya ke kantor wilayah DJBC Jawa timur untuk diperiksa
- Bahwa pada saat saksi dan team memeriksa muatan yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut disaksikan oleh sopir dan terdakwa, dimana mobil tersebut memuat rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh) yang diperoleh dari Dana di Pamekasan dan menurut Terdakwa hendak dikirim ke Indramayu Bahwa Waktu saksi menangkap terdakwa apakah saksi Tanya kalau mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut milik Terdakwa

- Bahwa HP Terdakwa disita karena HP tersebut digunakan terdakwa untuk komunikasi transaksi pembelian dan penjuala Rokok rokok yang tidak yang tidak dilengkapi pita cukai
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa barang bukti tersebut di buka dulu disitu dan disitu sudah ada sampling dan Langsung saksi bawa ke kantor dan saya cek Ya saya sudah mengecek dan sudah lengkap kepada seseorang yang bernama Darsono

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa bukan pemilik rokok tersebut tetapi rokok tersebut milik Dana

**3. Saksi FAHRUDI NURRAHIM** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Direktorat jendral Bea dan Cukai di Kantor wiyah DJBC Jawa timur yang bertugas melakukan pemantauan dan surveillance terhadap kegiatan kepabean dan cukai dan melakukan penindakan kegiatan dibidang kepabeanan (Impor dan ekspor) dan melakukan tindakan lainnya
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Larastyo Aji Nugroho dan Saksi (petugas Bea dan Cukai).
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa rokok yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Jalan raya Gresik - Lamongan tempatnya di kecamatan deket Kab lamongan karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga illegal ( tanpa dilekati pita cukai )
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang di duga illegal ( tanpa dilekati pita cukai )

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



tersebut, selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan pembagian tugas selanjutnya saksi dan team melakukan patrol dan menemukan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV sudah berada di jalan raya gresik – lamongan kec dekat kab lamongan, dan saksi hentikan , kemudian langsung turun dan meminta sopir dan terdakwa untuk turun dari mobil Avanza nopol B 1755 NOV tersebut kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai petugas bea dan cukai Karwil DJBC Jawa timur I dengan menunjukan identitas saksi serta surat Tugas

- Bahwa selanjutnya saksi dan team langsung memeriksa muatan yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut dengan disaksikan oleh Sopir dan Terdakwa dan menemukan rokok yang tidak dilekati pita cukai sehingga saksi membawa terdakwa dan sopirnya ke kantor wilayah DJBC Jawa timur untuk diperiksa

- Bahwa saat itu ditemukan rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh) yang asalnya dari seseorang yang bernama Dana, di Pamekasan Madura dan akan di antarakan ke seseorang yang Bernama Darsono di Indramayu, Jawa Barat

- Bahwa menurut Terdakwa, mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut milik terdakwa sendiri

- Bahwa barang bukti berupa HP disita karena HP tersebut digunakan terdakwa untuk komunikasi transaksi pembelian dan penjualan rokok rokok yang tidak yang tidak dilengkapi pita cukai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa terdakwa bukan pemilik rokok tersebut tetapi rokok tersebut milik Dana

**4. Saksi M ARIS RINALDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah saksi di suruh untuk mengantar terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa membawa rokok yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 9 juni 2023 sekira jam 01.30 Wib, di Jalan raya Gresik - Lamongan tempatnya di kecamatan deket Kab lamongan
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 juni 2023 saksi ditelpon saudara Junaidi disuruh untuk menolong terdakwa untuk mengantarkan rokok ke Kerawang karena saudara Junaidi tidak bisa karena istrinya sedang sakit
- Bahwa saksi di suruh untuk berangkat ke perempatan jalan kenjeran arah ke Sidotopo Surabaya dan pada tanggal 9 juni 2023 saksi sudah tiba di perempatan jalan kenjeran arah ke Sidotopo Surabaya
- Bahwa saksi hanya menjadi sopir terdakwa
- Bahwa setelah saksi berada di di perempatan jalan kenjeran arah ke sidotopo Surabaya tersebut baru kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Terdakwa di dalam kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut sudah terisi muatan rokok dan kemudian langsung berangkat menuju kearah Indramayu Jawa Barat dan pada akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa YA'QUB dan Saksi berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh Saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi Larastyo Aji Nugroho (petugas Bea dan Cukai) dan kemudian melakukan pemeriksaan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV yang saya kendarai bersama terdakwa sehingga ditemukan rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai setelah itu saksi dan terdakwa bersama mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV di bawah ke kantor bea dan cukai kanwil Jawa timur
- Bahwa saksi tahu yang dibawa adalah rokok tanpa pita cukai dari Junaidi sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild yang diletakkan dibelakang kursi, sedangkan HP tersebut yang merupakan milik Yaqub
- Bahwa saksi bekerja dibidang penjualan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa baru satu kali dan belum dapat upah dan terdakwa belum pernah menyebutkan nominal upah saksi
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi kalau rokok ini didapat dari Dana
- Bahwa jarak saksi dan petugas bea dan cukai waktu melakukan pemeriksaan dekat sekali dan waktu itu saksi turun dan petugas bea dan cukai langsung membawa kunci mobil avansa tersebut
- Bahwa barang bukti rokok tersebut tidak di periksa di lokasi penangkapan namun di cek di kantor Bea dan Cukai Surabaya

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**5. Saksi Cacat Ali** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ya'qub.
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver online.
- Bahwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan mobil saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Maret 2022 saksi membeli mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV dari Sdr Robby Sanjaya pemilik showroom mobil bekas di WTC Serpong Jl Boulevard Serpong Tangerang dengan pembiayaan kredit dari Mandiri Utama Finance Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa saksi membayar uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- dengan angsuran Rp. 3.674.000 / bulan selama 48 bulan (03 Maret 2022 s.d 03 Februari 2026) dan nomor kontrak 011022000386.
- Bahwa setelah 2 bulan mengangsur dan pada bulan Mei 2022 SAKSI mengalami kecelakaan dan mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV yang SAKSI pakai masuk bengkel dengan biaya sebesar Rp. 17.000.000. Karena SAKSI tidak mempunyai uang akhirnya SAKSI meminta tolong kepada Sdr Agus Salim alias Egi untuk membantu melunasinya dan sekalian untuk meneruskan angsurannya.
- Bahwa akhirnya Sdr Agus Salim alias Egi tersebut menyetujuinya, dan sejak Mei 2022 kepemilikan mobil berganti kepada Sdr Agus Salim alias Egi tetapi untuk pembayaran angsurannya masih atas nama saksi (Sdr Cacat Ali) sebesar Rp. 3.674.000 / bulan kepada Mandiri Utama Finance Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan nomor kontrak 011022000386.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tersebut hanya secara lisan karena Saksi sudah kenal lama dengan Sdr Agus Salim alias Egi tetapi setiap ada informasi apapun dari Mandiri Utama Finance Jakarta Barat, Sdr Agus Salim alias Egi selalu memberitahu SAKSI.
- Bahwa saksi menerangkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV saat ini ada di Mandiri Utama Finance dengan alamat Jl. Perjuangan No 9 B Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV dalam penguasaan Terdakwa Ya'qub karena saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa Ya'qub.
- Bahwa saksi tidak ada kwitansi/ bukti penjualan kepada Sdr Agus Salim alias Egi hanya secara lisan saja. Dan angsuran kepada Mandiri Utama Finance Kebon Jeruk Jakarta Barat masih atas nama saksi (Sdr Cacac Ali).

Terehadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**6. Saksi AGUS SALIM ALIAS EGI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ketemu langsung dengan Terdakwa Ya'qub sejak tahun 2021 sesama travel dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ya'qub.
- Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV yang sebenarnya sudah Saksi jual secara over kredit kepada Terdakwa Ya'qub sebesar Rp.40.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 3.674.000/ bulan selama 35 bulan tetapi baru di bayar oleh Terdakwa Ya'qub sebesar Rp.15.000.000 dan baru diangsur sebanyak 3 kali sedangkan sekarang sudah macet angsurannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 ada teman saksi bernama Sdr Cacac Ali meminta bantuan saksi untuk melunasi biaya bengkel mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV karena mengalami kecelakaan. Sdr Cacac Ali meminta saksi untuk melunasi biaya bengkel sebesar Rp. 17.000.000,- dan Sdr Cacac Ali mengatakan telah membeli mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV tersebut secara kredit sejak bulan Maret 2022 dengan pembiayaan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 3.674.000/ bulan selama 48 bulan dan baru dibayar 2 kali.

- Bahwa atas pembelian mobil tersebut tidak ada kwitansi /nota pembelian karena sudah lama kenal. Jadi hanya berdasarkan omongan saja.
- Bahwa Kemudian saksi melanjutkan pembayaran kredit tersebut masih atas nama Sdr Cacat Ali kepada Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 3.674.000/ bulan sejak Juni 2022 sampai dengan Maret 2023.
- Bahwa Sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa Ya'qub datang kepada saksi untuk mencari mobil. Kemudian saksi menjual mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV secara lisan kepada Terdakwa Ya'qub dengan harga Rp.40.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 3.674.000/ bulan selama 35 bulan tetapi baru di bayar oleh Terdakwa Ya'qub sebesar Rp.15.000.000 dan baru diangsur sebanyak 3 kali.
- Bahwa Terdakwa Ya'qub mengangsur yang pertama langsung transfer sendiri sedangkan yang kedua Terdakwa Ya'qub membayarkan melalui saksi karena ada keterlambatan pembayaran angsuran oleh Terdakwa Ya'qub dan sekarang sudah macet angsurannya.
- Bahwa menurut saksi Sdr Cacat Ali adalah orang yang menjual mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV kepada saksi dengan cara alih kredit. saksi yang meneruskan angsurannya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr Cacat Ali sejak tahun 2021 karena sesama sopir taksi bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa Alamat rumah Sdr Cacat Ali adalah KP Pondok Langkah RT 001 RW 013 Desa Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi ARTHUR BASTENOV KUFLA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat Surat Tugas No.066/SKEP/LIT-MUF/KBJ/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dari PJS Branch Manager PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk yaitu Sdr Muntiyono.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ya'qub.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan mobil Toyota Avansa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Penanganan Mobil yang terlambat membayar dari 1 sampai dengan 60 hari di PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk.
- Bahwa alamat PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk di Jl. Perjuangan No.9B Kel Kebon Jeruk Kec Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk bergerak dibidang jasa pembiayaan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas.
- Bahwa menurut saksi sistem pembiayaan yang dilakukan oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk yaitu Debitur melakukan pembelian ke dealer/showroom, Kemudian pihak dealer/showroom yang sudah ada perjanjian kerjasama menghubungi PT Mandiri Utama Finance kemudian PT. Mandiri Utama Finance melakukan survey ke rumah debitur kemudian dilakukan pemeriksaan oleh kredit analis dan dilakukan persetujuan oleh kepala cabang, setelah disetujui pihak PT. Mandiri Utama Finance melakukan pembayaran unit kendaraan ke pihak dealer/showroom dan melakukan serah terima unit kendaraan ke debitur.
- Bahwa pemindahtanganan/ pengalihan hak atas kendaraan yang pembiayaannya masih proses kredit/ belum lunas tersebut dan dianggap tidak sah dan untuk yang memindahtangankan tersebut akan diberikan Surat Peringatan-1, Surat Peringatan-2, Somasi dan pengambilan/penitipan unit.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk yang melakukan pembiayaan terhadap pembelian mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV sebanyak 48 kali angsuran yang dimulai pada tanggal 03 Maret 2022 dan melakukan perjanjian/kontrak terkait pembelian mobil tersebut dengan Sdr. Cacat Ali dengan jangka waktu kredit selama 48 bulan sejak tanggal 03 Maret 2022.
- Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV pada proses awal disimpan di kantor PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk kemudian disimpan di Kustodian pihak ketiga.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pemindahtanganan/ pengalihan hak tanpa sepengetahuan PT Mandiri Utama Finance maka pemindahtanganan/ pengalihan hak tersebut tidak diakui oleh PT Mandiri Utama Finance dan penanggung jawab atas kendaraan tersebut adalah debitur yang terdaftar di PT Mandiri Utama Finance yaitu Sdr. Cacan Ali.
- Bahwa awalnya PT Mandiri Utama Finance tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV telah dipindahtangankan oleh Sdr Cacacn Ali kepada orang lain kemudian PT Mandiri Utama Finance tahu setelah mengunjungi dan mewawancarai Sdr Cacacn Ali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengan keterangan saksi Verbalisan atas nama MOCHAMMAD ARIEF AZDROI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik dalam perkara Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Ya'qub.
- Bahwa Saksi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik PPNS di Mega Mendung.
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Ya'qub sesuai dengan SOP PPNS Bea dan Cukai.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ya'qub pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa Saksi menerima pelimpahan dari Bidang Penindakan pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan tahapan sebagai berikut:
  - Melakukan penelitian dan wawancara terhadap Terdakwa Ya'qub pada jam 09.00 WIB s/d 14.00 WIB, diawali dengan menanyakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani terdakwa, kemudian istirahat menjelang sholat jum'at. Saksi sebagai penyidik memberi makan, minum, kopi, dan rokok kepada Terdakwa Ya'qub.
  - Pemeriksaan dilanjutkan kembali dan dituangkan dalam berita acara wawancara. Saksi meminta terdakwa untuk membaca terlebih dahulu berita acara wawancara, kemudian terdakwa baru membubuhkan paraf dalam setiap lembar berita acara wawancara dan halaman terakhir ditandatangani oleh Terdakwa Ya'qub.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan berita acara wawancara tidak ada paksaan / tekanan dari pihak manapun.

- Selanjutnya melaporkan berita acara wawancara ke pimpinan untuk dilaksanakan ekspose/gelar perkara yang mana hasilnya ada indikasi Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Ya'qub.
- Jam 16.00 WIB diterbitkan SPDP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ya'qub dalam statusnya masih sebagai saksi.
- Istirahat sholat maghrib kemudian penyidik memberikan makan, minum, kopi dan rokok kepada Terdakwa Ya'qub.
- Jam 20.00 WIB penetapan Terdakwa Ya'qub sebagai tersangka, dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa Ya'qub dalam statusnya sebagai tersangka dengan didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Pada saat itu Terdakwa Ya'qub diberi kesempatan untuk berbicara dengan penasehat hukumnya terkait dengan Tindak Pidana Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa Ya'qub. Sehingga memang benar Terdakwa Ya'qub baru bertemu dengan penasehat hukum pada malam hari tersebut setelah penetapan tersangka.
- Selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan tersangka yang sebelumnya penyidik telah meminta untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian diparaf setiap lembarnya dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Terdakwa Ya'qub. Selama pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Ya'qub yang mana pada saat itu Terdakwa Ya'qub mengetahui sekali bahwa barang bukti rokok yang dibeli oleh Terdakwa Ya'qub dari Saudara Dana untuk dijual/diserahkan kepada Darsono (DPO) di Indramayu merupakan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi menanyakan apa pekerjaan Terdakwa Ya'qub dan dijawab menjual rokok ilegal.
- Bahwa Terdakwa Ya'qub mengatakan barang bukti rokok tersebut khusus pesanan Darsono di Indramayu.
- Bahwa Terdakwa Ya'qub mengatakan biasanya menjual rokok ilegal di Bogor dengan menggunakan travel dan mengambil dari Madura. Namun dua kali terakhir ini Terdakwa Ya'qub mengambil dan mengantarnya sendiri.
- Bahwa terhadap Saudara Dana dan Saudara Darsono telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana terlampir didalam

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, setelah sebelumnya penyidik berusaha mencari keberadaan Saudara Dana dan Saudara Darsono dengan bekerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Madura.

- Bahwa Saksi pernah menanyakan alamat lengkap Saudara Dana kepada Terdakwa Ya'qub dan Terdakwa Ya'qub menjawab tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ribut Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ya'qub.
- Bahwa ahli bersedia diambil sumpah sesuai agama yang dianut dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa ahli mendapat tugas sebagai ahli dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-608/PP.5/2023 tanggal 14 Juni 2023.
- Bahwa pengertian cukai adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Bahwa sesuai Pasal 2 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
  - Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - Peredarannya perlu diawasi;
  - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
  - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Ahli menerangkan bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau.

- Bahwa menurut AHLI berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi: "Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya"

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi :

- Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

- Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Bahwa hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dikenakan cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Bahwa hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor). Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya”.
- Bahwa menurut ahli olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek atau label tertentu termasuk dalam definisi “dikemas dalam penjualan eceran.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :
  - Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
  - Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
  - Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan berbunyi “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri”. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

1. Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  2. Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa bahwa pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.
  - Bahwa pungutan cukai ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi (golongan pengusaha pabrik), dan batasan HJE Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191 / PMK.010 / 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum”.
  - Bahwa bahwa semua barang bukti yang telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti tanggal 09 Juni 2023 dan foto-foto barang bukti berupa rokok-rokok sebagai berikut :
    - 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold yang tidak dilekati pita cukai (polos).

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Mild yang tidak dilekati pita cukai (polos).

adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai (polos).

- Bahwa bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan di bidang cukai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ya'qub **menawarkan, menyerahkan dan menjual** 79 ball = 158.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold dan 80 bal = 160.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Mild **tidak dilekati pita cukai** kepada Sdr. Darsono di Indramayu Jawa Barat adalah tindakan pidana yang **melanggar** pasal 54 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa Ya'qub yang secara nyata-nyata **menawarkan, menyerahkan dan menjual** 79 ball = 158.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold dan 80 bal = 160.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Mild **tidak dilekati pita cukai** kepada Sdr. Darsono di Indramayu Jawa Barat.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Ya'qub telah menguasai dan memiliki 79 ball = 158.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold dan 80 bal = 160.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Mild tidak dilekati pita cukai yang disimpan, ditimbun dan dimuat dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Dana Kurniadi di daerah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana tersebut adalah **tindakan pidana yang melanggar** Pasal 56 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa Ya'qub yang secara nyata-nyata telah **menguasai**,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



memiliki, menyimpan, menimbun, memperoleh dengan cara membeli 79 ball = 158.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold dan 80 bal = 160.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Mild tidak dilekati pita cukai tersebut yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai.

- Bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”.

Berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”. AHLI menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal pada Pasal 54 kegiatan menjual saja, atau menyerahkan saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

Begitu juga pada Pasal 56, bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal kegiatan memiliki saja, atau memperoleh saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa besarnya nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan potensi kerugian negara adalah :

**a. Tarif cukai per batang barang kena cukai hasil tembakau**

Bahwa besaran **tarif cukai per-batang** untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil **tarif cukai terendah** yaitu sebesar **Rp 669,00 per batang** untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa**

Rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tidak dilekati pita cukai sebanyak **159 ball = 318.000 batang**

**c. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai)**

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah  $318.000 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 212.742.000,-$  (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

**d. PPN hasil tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau)**

- Bahwa **tarif PPN** yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu **sebesar 9,9%**.

- **Harga Jual Eceran Hasil Tembakau** ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil **HJE per batang** terendah adalah **Rp 1.255,00 per-batang**.

- **Jadi PPN Hasil Tembakau** adalah  $318.000 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp } 1.255 = \text{Rp } 39.509.910,-$  (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

**e. Sehingga Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar  $\text{Rp } 212.742.000 + \text{Rp } 39.509.910 = \text{Rp } 252.251.910,-$  (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).**

- Bahwa ahli menerangkan yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang dirumuskan pada UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan terhadap 79 bal rokok merek Flash Bold dan 80 bal rokok merek Flash Mild tidak dilekati pita cukai (polos) yang dimuat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV di Jalan Raya Gresik – Lamongan Deket Lamongan Jawa Timur oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 yang melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur dalam pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa bersedia didampingi penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar penjualan rokok ilegal di Madura.
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis siang tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa menelpon Sdr. Dana untuk menanyakan apakah rokok pesanan Sdr. Darsono sudah siap, lalu dijawab Sdr. Dana nanti malam rokoknya siap. Kemudian Terdakwa coba menghubungi temannya Sdr. Junaidi untuk menemani Terdakwa mengirim rokok ke Indramayu namun Sdr. Junaidi tidak bisa ikut karena istrinya sakit. Dan Sdr. Junaidi akhirnya menyuruh kakaknya yaitu Sdr. Aris untuk menemani Terdakwa mengirim rokok dan janji bertemu di daerah Kenjeran Surabaya. Pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dana di Pamekasan menggunakan mobil Toyota Avanza nopol B 1755 NOV milik Terdakwa untuk mengambil rokok pesanan Sdr. Darsono (pembeli di Indramayu). Setelah sampai di rumah Sdr. Dana, Terdakwa beristirahat di rumahnya sedangkan mobilnya dibawa oleh adik Sdr. Dana untuk mengambil rokok namun Terdakwa tidak tahu dimana lokasi pemuatannya. Sekitar pukul 24.00 WIB adik Sdr. Dana datang dengan kondisi mobil Terdakwa sudah terisi muatan rokok. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju arah Surabaya untuk menjemput Sdr. Aris. Sesampainya di daerah Kenjeran Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tepatnya di lampu merah pertama Kenjeran Terdakwa menemui Sdr.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan Sdr. Aris, jadi ketika berangkat dari Kenjeran Surabaya menuju arah Indramayu Sdr. Aris berada di posisi sopir sedangkan Terdakwa berada di sebelahnya untuk istirahat. Sampai pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa dan Sdr Aris berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Deket, Lamongan, mobil yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan kedapatan muatan Terdakwa adalah rokok ilegal tidak dilekati pita cukai dan akhirnya Terdakwa dan Sdr Aris beserta rokok ilegal tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dibawa ke Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV adalah rokok karena Terdakwa yang memesan rokok tersebut dari Sdr. Dana untuk dibawa ke Indramayu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild yang dimuat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV adalah rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) karena Terdakwa yang memesan rokok ilegal tersebut dari Sdr Dana.
- Bahwa Terdakwa mengangkut 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut bersama Sdr Aris.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat jalan saat mengangkut 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos).
- Bahwa Menurut Terdakwa pemilik 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) adalah Sdr. Dana.
- Bahwa Terdakwa memesan 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) dari Sdr Dana untuk Terdakwa kirim dan jual ke Sdr Darsono di Indramayu. Dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok ilegal tersebut ketika berada di rumah Sdr. Dana.

- Bahwa Terdakwa memperoleh/membeli 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut dari Sdr. Dana sebesar Rp 64.000 per slop dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 1.000/ slop.

- Bahwa sistem jual beli rokok ilegal antara Terdakwa dan Sdr Dana adalah :

- Terdakwa mencari pelanggan atau pembeli rokok, ketika ada seseorang yang mau membeli rokok ilegal akan Terdakwa data terlebih dahulu pesannya.

- Kemudian data pesanan rokok tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. Dana untuk menanyakan stok yang tersedia, setelah dihitung total harganya Terdakwa sampaikan ke pembeli.

- Terdakwa setelah rokok pesanan pembeli telah siap, kemudian Terdakwa mengatur pengiriman, biasanya Terdakwa menyewa mobil travel beserta sopir untuk mengirim rokok tersebut ke tujuan namun akhir-akhir ini Terdakwa sendiri yang melakukan pengiriman.

- Setelah pesanan rokok telah sampai di tujuan kemudian pembeli tersebut transfer uang pembayaran rokok ke rekening BRI no rek 009501066151509 a.n Muksin atau rekening BCA no rek 1930775564 a.n Muksin.

- Setelah uang pembayaran masuk ke rekening tersebut selanjutnya akan Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Dana yaitu rekening BCA no rek 1921105211 a.n Dana Kurniadi atau rekening BRI no rek 646401018779532 a.n Syaiful Umam.

- Terdakwa bisa melakukan transfer menggunakan rekening BRI dan BCA a.n Muksin tersebut karena Terdakwa memiliki akses dan yang menguasai aplikasi BRI mobile dan m-BCA yang ada di handphone Terdakwa.

- Bahwa terhadap pembelian 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai (polos) Terdakwa belum membayar ke Sdr. Dana karena rokok tersebut belum

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tujuan penerima karena sudah tertangkap petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu.

- Bahwa terhadap transaksi rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 1.000 per slop ditambah ongkos pengiriman kotor sebesar Rp 6.000.000. Sdr. Dana telah membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 6.000.000 secara tunai ketika Terdakwa mengambil rokok tersebut dirumahnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023.
- Bahwa Terhadap 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) akan Terdakwa kirim ke Sdr. Darsono di Indramayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada penerimanya karena sudah ditindak dan ditegah oleh petugas Bea dan Cukai terlebih dahulu di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kec Deket, Kab Lamongan, Jawa Timur oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa rokok ilegal /tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut adalah barang yang di tindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Deket, Lamongan, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa (Ya'qub).
- Bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok ilegal tersebut Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut adalah mobil yang di tindak oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Deket, Lamongan, Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV adalah Terdakwa sendiri (Ya'qub) namun masih proses kredit dan belum balik nama.
- Bahwa terdakwa menerangkan kursi penumpang mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV tersebut sengaja Terdakwa lepas agar bisa cukup untuk memuat rokok ilegal sesuai pesanan Sdr. Darsono.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pengiriman rokok ilegal yang Terdakwa kirim sendiri sudah 2 (dua) kali. Namun sebelumnya Terdakwa tidak mengirim rokok ilegal sendiri tapi mencari/menyewa sopir travel yang Terdakwa suruh untuk mengambil rokok pesanan Terdakwa ke Madura sedangkan Terdakwa standby menunggu di Bogor.
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa :
  - Bukti transfer tanggal 08 Juni 2023 dari bank BRI a.n Muksin ke bank BRI no rek 6464 0101 8779 532 a.n Syaiful Umam sebesar Rp. 40.000.000,-.
  - Bukti transfer tanggal 08 Juni 2023 dari bank BCA no rekening 1930775564 ke bank BCA no rek 1921105211 a.n Dana Kurniadi sebesar Rp. 40.000.000,-.

yang ditemukan di dalam handphone merek Iphone 12 Pro Max milik Terdakwa (Ya'qub). Dan Terdakwa mengakui bahwa bukti transfer tersebut merupakan transaksi uang pembayaran rokok ilegal yang telah Terdakwa pesan dari Sdr. Dana sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki akses atas nomor rekening BRI 0095 0106 6151 509 a.n Muksin melalui aplikasi BRI Mobile milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengusahakan dan tidak mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkannya.
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan yang telah disampaikan seperti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 09 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal dengan adik Sdr. Dana tersebut. Ketika Terdakwa berada di rumah Sdr Dana untuk mengambil rokok ilegal Terdakwa sempat bertanya kepada orang yang membawa mobil Terdakwa untuk mengambil rokok ilegal tersebut dan orang tersebut mengaku sebagai adik Sdr Dana.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanya Terdakwa beranggapan bahwa orang tersebut adalah adiknya  
Sdr Dana

- Nama orang yang mengaku adik Sdr Dana Terdakwa tidak tahu.
- Nomor teleponnya Terdakwa tidak tahu.
- Alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu.
- Ciri-ciri fisiknya adalah umur sekitar 17 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, perawakan biasa, bentuk wajah oval, rambut hitam memakai kopyah lonjong, warna kulit biasa, logat bicara Madura.

- Bahwa Pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV adalah Terdakwa sendiri (Ya'qub).
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dari Sdr. EGI sekitar bulan Maret 2023 dengan cara alih kredit dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,- tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp 15.000.000,- dan Terdakwa berkewajiban meneruskan angsuran/cicilan mobil tersebut sebesar Rp 3.674.000,- selama 35 bulan.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran/ cicilan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan April 2023 sebesar Rp 3.674.000,- pembayaran melalui indomaret kepada leasing dengan dasar nomor kontrak jual beli (tetapi Terdakwa tidak tahu nama leasingnya) dan yang kedua Terdakwa melakukan pembayaran angsuran/ cicilan kepada Sdr. EGI dengan cara cash/tunai untuk 2 (dua) bulan karena saat itu Terdakwa terlambat membayar.
- Bahwa Menurut Terdakwa Sdr Egi adalah orang yang menjual mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV kepada Terdakwa dengan cara alih kredit.

- Terdakwa mengenal Sdr Egi sejak 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2021 kenal karena sesama sopir travel.
- Nama lengkap Sdr Egi Terdakwa tidak tahu.
- Nomor telepon Sdr Egi adalah 081246013518.
- Alamat rumah Sdr Egi TERSANGKA tidak tahu, tapi tinggalnya di daerah Ancol Jakarta Utara.
- Ciri-ciri fisiknya adalah umur sekitar 40 tahun, tinggi badan sekitar 170 cm, perawakan sedang, rambut hitam lurus, bentuk wajah oval, warna kulit sawo matang, logat bicara Jakarta.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :
  - 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
  - 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n pt. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **YA'QUB** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gresik – Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh petugas dari kantor Bea dan Cukai Surabaya karena terdapat rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh) bal yang tidak dilekati pita cukai, dalam mobil yang dikendaraai oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa YA'QUB pergi ke rumah Sdr. Dana (belum tertangkap) di Pamekasan menggunakan mobil Toyota Avanza nopol B 1755 NOV untuk mengambil rokok pesanan Sdr. Darsono. Setelah sampai di rumah Sdr. Dana, Terdakwa YA'QUB beristirahat dirumahnya sedangkan mobilnya dibawa oleh adik Sdr. Dana

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil rokok namun Terdakwa YA'QUB tidak tahu dimana lokasi pemuatannya.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB adik Sdr. Dana datang dengan kondisi mobil Terdakwa YA'QUB sudah terisi muatan rokok, kemudian Terdakwa YA'QUB langsung berangkat sendirian menuju arah Surabaya untuk menjemput Saksi M. Aris Rinaldi.

- Bahwa sesampainya di daerah Kenjeran Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tepatnya di traffic light pertama Kenjeran Surabaya Terdakwa YA'QUB menemui Saksi M. Aris Rinaldi yang sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa YA'QUB dengan Saksi M. Aris Rinaldi menuju arah Indramayu, Jawa Barat dengan posisi Saksi M. Aris Rinaldi sebagai sopir sedangkan Terdakwa Ya'qub berada di sebelahnya, sampai pada akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa YA'QUB dan Saksi M. Aris Rinaldi berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mobil yang Terdakwa YA'QUB kendaraai diberhentikan oleh Saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi Larastyo Aji Nugroho (petugas Bea dan Cukai).

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kedapatan muatan dalam mobil Terdakwa YA'QUB adalah rokok ilegal tidak dilekati pita cukai dan akhirnya Terdakwa YA'QUB dan Sdr M. Aris Rinaldi beserta rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 159 bal dan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dibawa ke Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I.

- Bahwa terhadap transaksi rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild tersebut, Terdakwa YA'QUB akan mendapat keuntungan Rp 1.000 per slop ditambah ongkos pengiriman kotor sebesar Rp 6.000.000 dan Sdr. Dana telah membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 6.000.000 secara tunai ketika Terdakwa YA'QUB mengambil rokok tersebut dirumahnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023.

- Bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa YA'QUB dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV akan diserahkan Terdakwa YA'QUB kepada Sdr. Darsono di Indramayu.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YA'QUB menimbulkan Kerugian negara atas pungutan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian negara atas pungutan cukai
  - Tarif cukai per batang barang kena cukai hasil tembakau
  - Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191 / PMK.010 / 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192 / PMK.010 / 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.
  - Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :
  - Rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tidak dilekati pita cukai sebanyak 159 ball= 318.000 batang.
  - Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai)
  - Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 318.000 batang x Rp 669,00 = Rp 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang Undang-undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “setiap orang”, namun dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan tentang “Orang” adalah badan hukum atau orang pribadi, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini bisa dipersamakan dengan penjelasan tentang Orang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah badan hukum atau orang pribadi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa **Yaqub** tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan terdakwa adalah orang dapat mempertanggungjawabkan sehingga bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg





Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa *"Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1), yakni : *Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"* adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sedangkan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu :

- a) Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- b) Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau ;
- c) Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa **YA'QUB** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Gresik – Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh petugas dari kantor Bea dan Cukai Surabaya karena terdapat rokok jenis sigaret kretek mesin merek Flash Bold

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bal dan merek Flash Mild sebanyak 80 (delapan puluh) bal yang tidak dilekati pita cukai, dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa YA'QUB pergi ke rumah Sdr. Dana (belum tertangkap) di Pamekasan menggunakan mobil Toyota Avanza nopol B 1755 NOV untuk mengambil rokok pesanan Sdr. Darsono. Setelah sampai di rumah Sdr. Dana, Terdakwa YA'QUB beristirahat di rumahnya sedangkan mobilnya dibawa oleh adik Sdr. Dana untuk mengambil rokok namun Terdakwa YA'QUB tidak tahu dimana lokasi pemuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa sekitar pukul 24.00 WIB adik Sdr. Dana datang dengan kondisi mobil Terdakwa YA'QUB sudah terisi muatan rokok, kemudian Terdakwa YA'QUB langsung berangkat sendirian menuju arah Surabaya untuk menjemput Saksi M. Aris Rinaldi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa sesampainya di daerah Kenjeran Surabaya sekitar pukul 02.15 WIB hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tepatnya di traffic light pertama Kenjeran Surabaya Terdakwa YA'QUB menemui Saksi M. Aris Rinaldi yang sudah menunggu disana, kemudian Terdakwa YA'QUB dengan Saksi M. Aris Rinaldi menuju arah Indramayu, Jawa Barat dengan posisi Saksi M. Aris Rinaldi sebagai sopir sedangkan Terdakwa Ya'qub berada di sebelahnya, sampai pada akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa YA'QUB dan Saksi M. Aris Rinaldi berada di Jalan Raya Gresik-Lamongan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, mobil yang Terdakwa YA'QUB kendarai diberhentikan oleh Saksi Erwin Bachtiar Hamzah, Saksi Fahrudi Nurrahim dan Saksi Larastyo Aji Nugroho (petugas Bea dan Cukai).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kedapatan muatan dalam mobil Terdakwa YA'QUB adalah rokok ilegal tidak dilekati pita cukai dan akhirnya Terdakwa YA'QUB dan Sdr M. Aris Rinaldi beserta rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 159 bal dan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV dibawa ke Kantor Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I.

Menimbang, bahwa terhadap transaksi rokok sebanyak 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild tersebut, Terdakwa YA'QUB akan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan Rp 1.000 per slop ditambah ongkos pengiriman kotor sebesar Rp 6.000.000 dan Sdr. Dana telah membayar ongkos pengiriman sebesar Rp 6.000.000 secara tunai ketika Terdakwa YA'QUB mengambil rokok tersebut dirumahnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023.

Menimbang, bahwa 79 bal merek Flash Bold dan 80 bal merek Flash Mild rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa YA'QUB dalam mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1755 NOV akan diserahkan Terdakwa YA'QUB kepada Sdr. Darsono di Indramayu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YA'QUB menimbulkan Kerugian negara atas pungutan cukai hasil tembakau sebesar Rp. 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian negara atas pungutan cukai
- Tarif cukai per batang barang kena cukai hasil tembakau
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191 / PMK.010 / 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192 / PMK.010 / 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.
- Jumlah batang barang kena cukai hasil tembakau berupa :
- Rokok jenis SKM merek Flash Bold dan Flash Mild tidak dilekati pita cukai sebanyak 159 ball= 318.000 batang.
- Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin x tarif cukai)
- Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 318.000 batang x Rp 669,00 = Rp 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa membeli 159 bal rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai diperoleh dari seseorang atas nama Dana dan kemudian menjualnya ke pada seseorang yang bernama Darsono, maka unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dikemas untuk

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terbukti pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa tentang nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Yaqub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum hanya menjadikan Yaqub sebagai terdakwa tunggal melanggar pasal 54 UU No. 11 tahun 1995 yang mana terdakwa hanya sebagai supir yang bertugas mengantar rokok pesanan pelanggan dan juga terdakwa tidak mengetahui sebelumnya rokok rokok tersebut tanpa di lekati pita cukai alias rokok ilegal sedangkan Dana dan H. Her sebagai pelaku pembuat rokok ilegal tersebut tidak sama sekali di sentuh oleh hukum sehingga menjadi tidak adil terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum sepanjang tentang tidak ditangkapnya produsen rokok tersebut, dan memang seharusnya pihak pihak yang terkait terutama produsen rokok-rokok tersebut haruslah tetap diproses hukum juga, namun demikian dengan tidak diprosesnya produsen rokok-rokok tersebut tidak lantas menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan mengenai Terdakwa tidaklah mengetahui bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, adalah hal yang bertentangan dengan pengakuan terdakwa yang mengakui menyesal atas

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang dilakukan, dan dengan demikian pembelaan terdakwa yang lain patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, bahwa mengenai pidana denda apabila denda tidak dibayarkan maka diambilkan dari harta kekayaan atau pendapatan yang didapatkan oleh Terdakwa, dan apabila harta kekayaan tidak mencukupi maka di ganti dengan pidana kurungan

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat, bahwa meskipun dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum disebutkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, namun oleh karena tidak dirinci secara jelas harta kekayaan milik Terdakwa yang mana yang hendak dilakukan penyitaan sehubungan dengan tidak di bayarkan denda maka akan menimbulkan ketidak pastian, sehingga akan lebih tepat jika terhadap denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
- 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.

merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n pt. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

masih menjadi jaminan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance melalui Terdakwa Ya'qub.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 212.742.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Barang / Benda kena Cukai yang Illegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YA'QUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 425.484.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 159 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 318.000 batang barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang terdiri dari :
    - 79 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 158.000 batang merek Flash Bold.
    - 80 bal @10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 160.000 batang Flash Mild.

## Dimusnahkan

2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro Max Imei 358598934513616.

## Dirampas Untuk Negara

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1755 NOV beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) buah stnk nomor 14946153.D nomor polisi B 1755 NOV a.n PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan Kepada PT Mandiri Utama Finance Cabang Kebon Jeruk Melalui Terdakwa Ya'qub.**

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh Dr Maskur Hidayat, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H dan Nunik Sri Wahyuni, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Siswanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.